

Perdagangan dan Perusahaan

Dr. Ciek Julyati Hisyam



PENDAHULUAN

Pada Modul 1 ini Anda akan dapat memperoleh pengetahuan tentang perdagangan, perburuhan, dan perpajakan yang ada di perusahaan, cara ruang lingkup, dan esensi hukumnya. Selain itu, Anda akan mengenal bentuk-bentuk perusahaan dan maksud adanya pedagang perantara dalam dunia usaha. Kemudian, Anda dapat bandingkan antara teori dengan kenyataan di lapangan yang ada di dalam kehidupan sehingga Anda dapat membedakannya.

Dalam modul ini Anda akan mempelajari pengertian hukum dagang, perburuhan, dan perpajakan dalam perusahaan kemudian mengenal bentuk-bentuk perusahaan dan macam-macam pedagang perantara. Anda diharapkan dapat membandingkan pengertian perdagangan dan perusahaan.

Setelah menyelesaikan modul ini, Anda diharapkan dapat memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Menjelaskan pengertian-pengertian hukum dagang, perburuhan, dan perpajakan.
2. Menjelaskan ruang lingkup hukum dagang, perburuhan, dan perpajakan.
3. Menjelaskan esensi hukum, dagang, perburuhan, dan perpajakan.
4. Menjelaskan bentuk-bentuk perusahaan perdagangan.
5. Membedakan macam-macam pedagang perantara di dalam perusahaan.

Kemampuan tersebut sangat penting bagi semua guru untuk mata pelajaran IPS di SMP/SMA termasuk SMK konsentrasi Ekonomi ataupun sewaktu-waktu harus mengajar mata pelajaran ekonomi. Anda akan tampil lebih percaya diri dan mantap, siswa Anda pun akan merasa lebih puas dapat belajar dari Anda. Lebih dari itu, suasana kelas Anda akan lebih menarik, menantang, dan menyenangkan.

Untuk membantu Anda menguasai kemampuan di atas, dalam modul ini akan disajikan pembahasan, contoh dan latihan dalam butir uraian pada tiga kegiatan belajar (KB) berikut ini.

Kegiatan Belajar 1 : Pengertian, ruang lingkup, dan esensi hukum dagang, perburuhan, perpajakan.

Kegiatan Belajar 2 : Bentuk-bentuk perusahaan.

Kegiatan Belajar 3 : Pedagang perantara.

Petunjuk Belajar

Agar Anda berhasil dengan baik mempelajari modul ini maka ikuti strategi belajar berikut ini.

1. Sebelum membaca modul ini cermati terlebih dahulu glosarium pada akhir modul yang memuat istilah-istilah khusus yang digunakan dalam modul ini
2. Bacalah materi modul dengan cermat mulai Pendahuluan sampai Anda memahaminya dan berilah catatan pinggir berupa konsep lain yang relevan sesuai pemikiran yang muncul.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa atau teman-teman dan dengan tutor Anda.
4. Cermati dan kerjakan tugas dalam kasus, gunakan pengalaman, dan observasi Anda terhadap kasus serupa di lingkungan Anda.
5. Kerjakan tes formatif seoptimal mungkin dan gunakan rambu-rambu jawaban untuk membuat penilaian apakah jawaban Anda sudah memadai.
6. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial.
7. Buat catatan hasil diskusi dalam tutorial tatap muka dan tutorial elektronik untuk digunakan dalam pembuatan tugas mata kuliah dan ujian akhir mata kuliah.

Kegiatan Belajar 1

Pengertian, Ruang Lingkup, dan Esensi Hukum dalam Perdagangan dan Perusahaan

Apa yang dimaksudkan dengan hukum? Hukum dalam pengertian ini adalah suatu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan dipergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan menjawab segala permasalahan yang timbul di masyarakat agar menjadi tenteram dan damai. Hukum diciptakan harus dapat dilaksanakan oleh semua orang pada semua aspek kehidupan termasuk dalam dunia perdagangan dan perusahaan. Tanpa adanya hukum, kehidupan di dunia ini akan kacau karena tidak ada aturan main yang ditaati sehingga setiap orang saling mengutamakan kepentingannya tanpa memperhatikan orang lain yang ada di sekitarnya.

Hukum dapat mengatur di semua aspek kehidupan baik kehidupan pribadi, kehidupan antara individu dengan individu lainnya, kehidupan antara individu dengan negara, maupun kehidupan dalam bernegara. Dalam hukum biasa kita kenal dengan istilah hukum privat/perdata dan hukum publik. *Hukum perdata/privat* mengatur hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu lainnya, seperti hukum dagang dan hukum perburuhan. *Hukum publik* mengatur hubungan hukum antara penduduk (individu) dengan negara antara lain hukum pidana, hukum pajak, hukum tata negara.

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Di dalam dunia perdagangan dan perusahaan akan selalu berkaitan hubungan antara individu dengan individu lainnya. Untuk mengatur hubungan tersebut dibutuhkan hukum yang tegas agar masing-masing pihak saling memahami aturan main dalam melakukan perdagangan. Begitu pula dalam kegiatan dunia perdagangan akan selalu berhubungan dengan perusahaan, oleh karena itu hukum yang paling tepat digunakan adalah Hukum Dagang, Hukum Perburuhan dan Hukum Pajak atau Perpajakan. Hukum dagang membicarakan tentang hukum ekonomi dan bisnis (termasuk mengenai etika berbisnis), hukum kepailitan, macam-macam perusahaan dagang/usaha dagang, dan pelaku-pelaku dalam dunia perdagangan. Hukum perburuhan membicarakan tentang hubungan kerja antara majikan, hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban majikan

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan hukum pajak/perpajakan membicarakan tentang macam-macam pajak yang harus dilaksanakan oleh semua warga negara Indonesia termasuk badan usaha (perusahaan) untuk kepentingan negara.

1. Hukum Dagang

Hukum Dagang terdiri atas 2 suku kata yaitu hukum dan dagang. Hukum adalah suatu himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan disertai dengan sanksi. Sedangkan kata dagang adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat atau pada waktu yang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi hukum dagang adalah suatu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya dalam melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Atau dapat juga dikatakan hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan.

Sebagai contoh, warung “ABC” menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti pasta gigi, sabun, kecap, sayur-mayur, minyak goreng, dan lain-lain. Warung itu memperoleh barang dari para pemasok dengan harga murah tetapi warung ABC menjualnya tentu lebih mahal. Perbedaan antara harga pemasok dan harga jual warung dikategorikan sebagai laba warung.

Warung “ABC” disebut sebagai usaha dagang, hubungan antara pemasok dengan warung disebut hubungan perdagangan. Peraturan hukum yang mengatur hubungan perdagangan keduanya yaitu Hukum Dagang. Harga barang-barang di warung disesuaikan dengan harga barang sejenis di warung yang ada disekitarnya disebut hukum bisnis. Laba warung disesuaikan dengan permintaan masyarakat, jika permintaan suatu barang tinggi, sedangkan pasokan barang sedikit maka warung dapat meningkatkan jumlah labanya, hal itu disebut hukum ekonomi.

Subyek hukum di dalam Hukum Dagang yaitu manusia dan badan-badan hukum yang dipersonifikasikan seperti manusia. Salah satu persyaratan manusia sebagai subyek hukum dagang yaitu usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah. Sedangkan persyaratan untuk Badan-badan hukum terdiri dari perusahaan-perusahaan dengan berbagai bentuk-bentuk perusahaannya seperti *Maatschap*, *Firma* (Fa), *Commanditer Veennotschap* (CV) dan Perseroan

Terbatas yaitu legalitas dari usahanya. Walaupun tidak semua bentuk usaha wajib memiliki akta pendirian perusahaan tetapi untuk menjaga hubungan bisnis dengan pihak ketiga maka legalitas usaha sangat dibutuhkan.

2. Hukum Perburuhan

Hukum Perburuhan ialah suatu bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan hukum antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan pengusaha (Mr. Molenaar).

Hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah suatu pimpinan dan dengan kehidupan yang langsung bersangkutan-paut dengan hubungan kerja itu (Mr. M.G. Lavenbach).

Hukum perburuhan menurut Prof. Iman Soepomo SH adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Hukum perburuhan ialah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan kehidupan yang langsung bergantung dengan pekerjaan (Mr. Mok).

Hukum perburuhan diartikan sebagai hukum yang meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swa-pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri (Mr. N.E.H van Esveld).

Berdasarkan perumusan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perburuhan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Serangkaian peraturan-peraturan yang tertulis dan tidak tertulis.
- b. Peraturan itu mengenai suatu kejadian.
- c. Adanya orang yang bekerja pada orang lain atau buruh dan majikan.
- d. Adanya balas jasa berupa upah.

Sebagai contoh: Tuan Amir bekerja pada PT. Angin Ribut. Sebelum bekerja Amir harus menandatangani surat perjanjian kerja. Perjanjian berlaku selama 2 tahun, jika Amir bekerja dengan baik maka perjanjian dapat diperpanjang. Di dalam perjanjian dijelaskan tentang gaji, berbagai tunjangan diantaranya tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian, tunjangan hari tua dan tunjangan untuk keluarga dan pesangon apabila Amir diberhentikan kerja. Perjanjian kerja ini disebut sebagai Peraturan Hukum Ketenagakerjaan yang harus dipatuhi Amir dan perusahaan pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Berdasarkan hal itu, maka pengertian hukum perburuhan memiliki perbedaan dengan hukum ketenagakerjaan yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini. Istilah perburuhan sudah tidak dipergunakan lagi diganti dengan istilah pekerja, walaupun demikian pada hakikatnya memiliki pengertian yang sama.

Pengertian hukum perburuhan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 sangat jauh berbeda. Perbedaan itu terjadi dalam hal pemberian jaminan perlindungan kerja bagi para pekerja yang dimulai pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. *Pertama*, di dalam hukum ketenagakerjaan sekarang ini ada perlindungan sebelum masa kerja, hal itu dimaksudkan bahwa para pekerja sebelum diangkat sebagai pekerja tetap telah menjalani masa kerja percobaan atau magang. Oleh karena itu, selama masa magang pekerja mendapatkan perlindungan yang sama seperti pada masa selama kerja. *Kedua*, para pekerja diberi perlindungan hak ekonominya, seperti tercantum dalam Amandemen Undang-undang Ketenagakerjaan Tahun 2010 yang mulai berlaku 29 Oktober 2010 menyatakan bahwa para pekerja berhak mendapat ganti rugi dari perusahaan jika upahnya tidak dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) setelah keputusan pengadilan. Perusahaan yang bermasalah tersebut akan dikenai ganti rugi sebesar \$ 350.000 serta hukuman kurungan selama tiga tahun.

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan tahun 2003 maka perumusan hukum perburuhan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Serangkaian peraturan-peraturan yang tertulis dan tidak tertulis.
- b. Peraturan itu mengenai suatu kejadian.
- c. Adanya orang yang bekerja pada orang lain sebagai pekerja.
- d. Adanya balas jasa berupa upah.
- e. Hubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

3. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah (*fiscus*) dengan wajib pajak yang mengatur siapa-siapa yang ditetapkan sebagai wajib pajak (subyek pajak), benda-benda yang dikenakan pajak (obyek pajak), kewajiban, dan cara-cara pemungutan / penagihan, dan lain sebagainya (Dirjen Pajak).

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil sebagian kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang-orang (individu dan badan-badan hukum) yang wajib membayar pajak (R. Santoso Brotodihardjo SH).

Berdasarkan perumusan definisi tersebut di atas maka unsur-unsur hukum pajak adalah:

- a. kumpulan peraturan-peraturan mengenai iuran kepada negara;
- b. pelaksanaannya bersifat memaksa;
- c. tanpa adanya prestasi kembali secara langsung dan tertunjuk;
- d. adanya wajib pajak yaitu orang-orang dan badan-badan hukum;
- e. hasil pemungutannya untuk membiayai pengeluaran negara.

Contoh: Coba Anda lihat, perhatikan dan tanyakan kepada suami/istri / teman Anda yang memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak seperti SPT Pajak Penghasilan dan SPT Pajak Bumi Bangunan (PBB) Anda di rumah.

SPT pajak merupakan perangkat untuk melaksanakan undang-undang perpajakan, biasanya disebut kohir. Di dalam kohir tertulis mengenai data wajib pajak, seperti nama, alamat, nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan obyek pajak. Nama yang tertera di dalam kohir disebut Wajib Pajak sebagai pemilik obyek pajak sehingga wajib untuk membayar pajak. SPT atau kohir dikeluarkan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pembayaran pajak sebagaimana yang tertera di dalam SPT pajak atau kohir dapat dilakukan di berbagai Bank yang ditunjuk pemerintah.

B. RUANG LINGKUP DAN ESENSI HUKUM

1. Hukum Dagang

Sumber hukum dagang di Indonesia diatur dalam 2 (dua) macam hukum, yaitu:

- a. Hukum Tertulis yang dikodifikasikan:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel (WvK)*.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*.

- b. Hukum Tertulis yang belum dikodifikasikan yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

KUHD Indonesia telah ada kira-kira satu abad yang lalu dibawa orang Belanda ke tanah air kita semula berlaku hanya untuk golongan orang Eropa saja. Pemberlakuan hukum tersebut kepada golongan orang Eropa berdasarkan asas konkordansi (persamaan antara orang Eropa di Hindia Belanda dengan orang Eropa yang berada di daratan Eropa).

Hukum tersebut kemudian berlaku juga bagi orang-orang Timur Asing (Cina, Arab dan India), sedangkan bagi golongan orang Pribumi berlaku sebagian saja (hanya bagian tertentu saja misalnya penandatanganan wesel). KUHD mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848, KUHD terbagi atas 2 kitab 23 bab yaitu kitab I terdiri dari 10 bab dan kitab II terdiri dari 13 bab.

KUHS merupakan peraturan hukum sipil yang terdapat di dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*. KUHS mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 yang dikodifikasikan pada 5 Juli 1830 dan berlaku di Nederland pada 31 Desember 1830. KUHS Belanda bersumber pada KUHS Perancis (*Code Civil*) dimana *Code Civil* juga bersumber kepada Hukum Romawi *Corpus Iuris Civilis* pada tahun 527-565.

KUHS terbagi atas 4 kitab yaitu: Kitab I tentang perihal Orang (*Van Personen*), Kitab II tentang perihal Benda (*Van Zaken*), Kitab III tentang perihal Perikatan (*Van Verbintenissen*) dan Kitab IV tentang perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (*Van Bewijs en Verjaring*). Bagian-bagian dari KUHS yang mengatur tentang hukum dagang sebagian besar berasal dari Kitab III tentang Perikatan (jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman uang) dan sebagian kecil dari Kitab II tentang Kepemilikan Hak Kebendaan.

Peraturan-peraturan khusus yang belum terkodifikasikan di dalam KUHD dan KUHS yaitu peraturan yang mengatur tentang hal-hal perdagangan seperti; peraturan tentang Koperasi (UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian), peraturan Pailisemen (UU. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan), Undang-undang Oktroi (sekarang diatur di dalam UU. No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UU. No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), peraturan hak milik industri, peraturan lalu lintas, peraturan Maskapai Andil Indonesia (sekarang diatur di dalam UU. Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan), dan peraturan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003.

KUHD di Indonesia telah mengalami perubahan khususnya pada Bab I Kitab I pasal 2 sampai dengan pasal 5 mengenai istilah pedagang dan perbuatan pedagang, bagian ini telah dihapuskan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Oleh karena itu, istilah pedagang dan perbuatan pedagang diganti dengan istilah perusahaan dan perbuatan-perbuatan perusahaan. Penghapusan tersebut berhubungan dengan istilah Hukum Dagang yang diartikan sebagai Hukum Pedagang (Pasal 2 KUHD), dimana hal itu dianggap terlalu sempit karena hanya mengatur khusus pedagang saja. Sedangkan di dalamnya membahas tentang aktifitas perusahaan sehingga hukum dagang seharusnya diganti dengan istilah Hukum Perusahaan.

Pada tahun 1934 di Netherland terjadi perubahan dalam Hukum Dagang dengan diberlakukannya peraturan Undang-undang (Wet) tanggal 2 Juli 1934 melalui Staatblad 1934 Nomor 347. Oleh karena itu, melalui peraturan tersebut maka pasal 2 sampai dengan pasal 5 dihapuskan mulai 1 Januari 1935. Perubahan tersebut diberlakukan pula di Hindia Belanda (Indonesia, kini) dengan azas konkordansi, padahal di dalam undang-undang baru tersebut tidak memuat tentang pengertian istilah perusahaan dan perbuatan-perbuatan perusahaan. Namun demikian, perubahan tersebut tetap berlaku melalui Staatblad Tahun 1927 No. 146 yang berlaku sejak tanggal 9 Juni 1927 hingga sekarang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) diatur mengenai perusahaan dalam dunia perdagangan. Menurut pendapat Molengraaff perusahaan adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan/menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Berdasarkan perumusan tersebut unsur-unsur perusahaan adalah:

- a. usaha dilakukan terus menerus dan tidak terputus-putus;
- b. usaha dilakukan terang-terangan;
- c. berada dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perdagangan);
- d. ada penyerahan barang-barang;
- e. mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan;
- f. tujuan utama mencari laba (keuntungan).

Kewajiban bagi pelaksana perusahaan adalah membuat pembukuan. Ini sesuai dengan pasal 6 KUHD yang menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memiliki pembukuan dan minimal catatan-catatan tentang kejadian transaksi perusahaan. Keharusan mengadakan pembukuan bertujuan agar supaya yang

berkepentingan jika perlu dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha pada setiap waktu. Selain itu kewajiban pembukuan ini ada hubungannya dengan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHS menyatakan bahwa seluruh harta benda dari seorang debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak/tetap, yang telah ada maupun yang akan diperoleh kesemuanya harus dipertanggung jawabkan bagi pemenuhan perikatan. Harta debitur juga menjadi jaminan bagi pelunasan semua utangnya pada kreditur. Pembukuan perusahaan dan catatan-catatan perusahaan harus disimpan selama 30 tahun (batas kadaluarsa) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1967 KUHS.

Pembukuan perusahaan yang dimaksudkan termasuk pula pembuatan neraca (daftar aktiva dan pasiva) perusahaan. Syarat-syarat pembuatan neraca perusahaan menurut POLAK adalah:

- a. daftar yang berisikan semua kekayaan dengan harganya bagi tiap bagian;
- b. menyebutkan segala utang-utang dan saldonya;
- c. sesuai dengan pembukuan (tidak usah dirinci sekecil-kecilnya);
- d. sesuai dengan kebijaksanaan perdagangan, maka dipakai bentuk *scontro* (menggunakan dua muka halaman yang berdampingan).

Neraca perusahaan harus sudah siap pada 6 (enam) bulan pertama pada setiap tahun pembukuan dan harus ditandatangani oleh pengusaha itu sendiri, kecuali catatan-catatan perusahaan yang hanya ditandatangani oleh para pegawainya. Walaupun pembukuan dimaksudkan agar pihak ketiga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban dari pengusaha, namun tidak setiap orang boleh melihat pembukuan ini karena pembukuan memiliki asas kerahasiaan. Asas ini dapat diterobos oleh hakim melalui *representation* (pasal 8 KUHD) dan *communication* yakni pemberitaan oleh mereka yang langsung berkepentingan terhadap pembukuan perusahaan. *Representation* dilakukan berhubungan karena adanya perkara di pengadilan sesuai pasal 6 ayat 3 KUHD, sedangkan *communication* sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHD dikatakan bahwa pembukuan hanya dapat diperlihatkan kepada yang berkepentingan selaku ahli waris perusahaan.

Implikasi pada hukum :

Bagi perusahaan yang tak membuat pembukuan, minimal catatan-catatan keuangan perusahaan maka dalam memperhitungkan pajaknya dapat dikenakan pajak yang lebih tinggi. Perhitungan pajak perusahaan tersebut akan diberlakukan norma penghitungan sehingga jumlah pajak yang

dibebankan akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang membuat pembukuan (Lihat modul 9). Jika tidak ada pembukuan maka pengajuan keberatan pajak tidak dilayani (UU. No. 28/2007 Pasal 26A ayat 4).

2. Hukum Perburuhan

Perumusan dan pembahasan mengenai hukum perburuhan ini tidaklah meliputi para pegawai negeri. Walaupun secara yuridis teknis pegawai negeri adalah juga buruh yaitu orang yang bekerja pada pihak lain yaitu negara dengan menerima upah (gaji), namun secara yuridis politis mereka tidak diperlakukan peraturan-peraturan tentang perburuhan tetapi diadakan peraturan-peraturan tersendiri, yakni:

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 *junc to* UU. No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- b. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 *junc to* PP. No. 15 Tahun 2012 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil RI;
- c. Peraturan Pemerintah No. 16 dan No. 17 Tahun 2012 tentang Peraturan gaji Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI.

Hukum Perburuhan membicarakan masalah buruh dan majikan, secara yuridis status buruh perusahaan dikategorikan memiliki kebebasan. Oleh karena itu, prinsip negara kita menyatakan tidak seorang buruh pun boleh diperbudak atau diperhamba. Status buruh secara sosiologis dinyatakan tidak bebas karena buruh tidak mempunyai bekal hidup, dan hanya memiliki tenaga kerja saja, buruh terpaksa bekerja kepada orang lain. Majikan di dalam hukum perburuhan dikategorikan sebagai pihak yang berkuasa dan dapat menentukan syarat-syarat bekerja sehingga buruh akan selalu mengikuti tenaganya ke tempat majikan dan diperlakukan sesuai kehendak majikan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang akan merugikan pihak buruh dan majikan dibutuhkan Hukum Perburuhan.

Tujuan pokok dari hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan, pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh untuk menjamin hak-hak dasar dan kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan perusahaan.

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Subyek hukum ketenagakerjaan adalah orang terdiri dari pekerja/buruh dan majikan.

Di dalam UU. No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah buruh dihapuskan dan digantikan dengan tenaga kerja dan pekerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pekerja/buruh ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Istilah majikan dihapuskan diganti dengan pengusaha dan pemberi kerja. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau perusahaan bukan miliknya yang berada di Indonesia dan berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Istilah buruh dan majikan, pekerja, karyawan, pegawai tenaga kerja dan pengusaha sebenarnya mempunyai kedudukan yang sama tetapi di masyarakat selalu dibedakan dan seakan-akan kedudukan buruh lebih rendah dari pekerja dan lainnya. Beberapa perbedaan istilah tersebut ialah:

- a. pekerja adalah tiap orang yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja yang biasanya disebut buruh bebas misalnya dokter yang membuka praktik, pengacara, dan lain-lain;
- b. karyawan adalah orang yang melakukan karya (pekerja), karyawan buruh, karyawan pengusaha, karyawan angkatan bersenjata, dan lain-lain;
- c. pengusaha adalah tiap orang yang melakukan suatu usaha (*entrepreneur*).
- d. majikan adalah seorang pengusaha dalam hubungan dengan buruh. atau majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah;
- e. buruh adalah orang yang bekerja pada majikan dengan menerima upah.

Perburuhan atau ketenagakerjaan memiliki organisasi yang bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap buruh, seperti; serikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI), serikat buruh seluruh Indonesia (SBSI) dan lainnya, organisasi perburuhan sedunia (*International Labour Organisation-ILO*). Organisasi-organisasi tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap para pekerja, termasuk di dalamnya menjamin kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, sehingga para pekerja akan terasa nyaman dalam bekerja.

Di Indonesia para buruh/pekerja bukan pegawai negeri di Indonesia sekarang ini telah dilindungi dengan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sebagaimana diatur di dalam UU. No. 3 Tahun 1992 sehingga perusahaan diwajibkan mengikuti program JAMSOSTEK untuk para pekerjanya. Peraturan tentang Jamsostek telah diganti dengan UU. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau JAMSOSNAS.

JAMSOSNAS tidak hanya diperuntukkan bagi buruh/pekerja bukan pegawai negeri saja tetapi untuk seluruh pekerja di sektor formal, informal atau wiraswastawan sehingga Jamsosnas menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya seperti ASKES, TASPEN, JAMSOSTEK, dan ASABRI. Jamsosnas dirancang untuk dapat memberikan jaminan hari tua, asuransi kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Implikasi pada hukum:

Perusahaan yang mendaftarkan para buruh/pekerjanya pada program JAMSOSTEK diwajibkan memberikan berbagai tunjangan seperti tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian. Pemberian tunjangan tersebut diluar gaji pokok untuk memberikan perlindungan kerja terhadap para buruh/pekerja dan keluarganya (Lihat pada Modul 5).

3. Hukum Pajak

Setelah Anda mempelajari pengertian hukum pajak di atas, maka Anda wajib memahami pengertian pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut ketentuan perundang-undangan, tanpa jasa kembali secara langsung dan tertunjuk yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan (R. Santoso Brotodihardjo SH).

Tujuan pemerintah memberlakukan dan memungut pajak kepada para wajib pajak adalah untuk meminta peran serta masyarakat dalam ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Negara ini didirikan oleh dan untuk rakyat maka wajar jika pembiayaan pemeliharaan dan pembinaan kehidupan bernegara dipikul oleh rakyat bersama-sama melalui pembayaran pajak. Pada hakikatnya pajak bukanlah merupakan beban bagi rakyat tetapi justru merupakan bukti partisipasi dalam kehidupan bernegara. Pendapatan negara yang berasal dari pajak akan dikembalikan lagi kepada masyarakat secara

adil dan merata artinya bukan hanya pada mereka yang membayar pajak saja yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dalam memungut pajak pemerintah berlandaskan pada hukum karena negara kita adalah negara hukum. Landasan idilnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A (hasil amandemen ke tiga), landasan yuridis operasionalnya undang-undang perpajakan yang ada, yaitu:

- a. Ketentuan Umum Perpajakan, diatur dalam UU. No. 6 Tahun 1983 lalu diubah menjadi UU. No. 9 Tahun 1994 kemudian diubah menjadi UU. No. 16 Tahun 2000 diubah lagi menjadi **UU. No. 28 Tahun 2007**;
- b. Pajak Penghasilan, diatur dalam UU. No. 7 Tahun 1983 lalu diubah menjadi UU. No. 10 Tahun 1994 kemudian diubah menjadi UU. No. 17 Tahun 2000 diubah lagi menjadi **UU. No. 36 Tahun 2008**;
- c. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, diatur dalam UU. No. 8 Tahun 1983 lalu diubah menjadi UU. No. 11 Tahun 1994 kemudian diubah menjadi UU. No. 18 Tahun 2000 diubah lagi menjadi **UU. No. 42 Tahun 2009**;
- d. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa melalui **UU. No. 19 Tahun 2000**;
- e. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam UU. No. 12 Tahun 1985 lalu diubah menjadi **UU. No. 12 Tahun 1994**;
- f. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)** diatur dalam UU. No. 21 Tahun 1997 lalu diubah menjadi **UU. No. 20 Tahun 2000** tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan;
- g. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam UU. No. 18 Tahun 1997 lalu diubah menjadi Pajak Daerah (*local tax*) melalui UU. No. 34 Tahun 2000 lalu diubah kembali melalui **UU No. 28 Tahun 2009**;
- h. Bea Meterai diatur melalui UU. No. 13 Tahun 1985.

Subyek pajak pada umumnya adalah mereka yang menurut ketentuan undang-undang dikategorikan sebagai wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum. Sementara itu, obyeknya disesuaikan dengan peraturan perundangan pajak yang berlaku seperti:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) obyek pajaknya adalah penghasilan.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) obyek pajaknya adalah penyerahan.
- c. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) obyek pajaknya adalah Perolehan Hak atas tanah dan bangunan.

Pemungutan pajak di Indonesia mempunyai banyak kegunaan, hal itu dapat ditinjau berdasarkan kepentingan negara dan pembangunan, perusahaan, dan perorangan.

Kegunaan pajak untuk kepentingan negara dan pembangunan, pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh masyarakat dan dikumpulkan negara merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Hasilnya akan dipergunakan bagi kepentingan pembangunan dan membiayai kehidupan negara. Jadi, pembayaran pajak pada hakikatnya merupakan bukti kesadaran anggota masyarakat untuk bernegara dan berpembangunan.

Kegunaan pajak untuk kepentingan perusahaan. Perusahaan atau badan usaha merupakan *subsystem* dari kehidupan negara, tanpa negara sebagai total *system* tak mungkin ada perusahaan. Setiap organisasi perusahaan selalu memerlukan situasi dan kondisi yang kondusif untuk menunjang kegiatan-kegiatannya agar sukses seperti yang diharapkan. Iklim (situasi dan kondisi) yang menunjang tentunya berupa prasarana dan sarana, perlindungan keamanan dan ketertiban umum serta kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang stabil. Oleh karena itu, guna memelihara stabilitas nasional pada bidang-bidang tersebut diperlukan biaya, dengan demikian, wajarlah bila sebagian dari biaya kehidupan negara dipikul oleh perusahaan berupa pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tertib dan benar.

Kegunaan pajak bagi kepentingan perorangan. Bagi warga negara yang sadar akan tanggung jawab atas hak-hak dan kewajibannya maka pembayaran pajak bukan lagi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dengan penuh kesadaran. Kesadaran tersebut tumbuh bukan karena dipaksa tetapi berlandaskan pada pengertian akan arti dan kegunaan pajak bagi kehidupan pribadi maupun bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, kesadaran pribadi atas pembayaran pajak merupakan kepuasan dan kebanggaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab atas kehidupan bernegara dan berbangsa demi keberhasilan pembangunan nasional.

Implikasi pada hukum:

Negara berhak untuk mengambil pajak terhadap para wajib pajak perorangan dan perusahaan karena negara telah memberikan perlindungan, keamanan, dan fasilitas kepada orang dan perusahaan sehingga dapat hidup nyaman dan aman menjalankan usahanya. Hasil pajak yang dihimpun dari wajib pajak perorangan dan perusahaan akan digunakan untuk membiayai segala pembangunan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Oleh

karena itu, pajak menjadi primadona dalam sumber pendanaan negara maka masyarakat wajib pajak harus membayar pajak.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Soal:

Perusahaan mie “Sejahtera” mempunyai karyawan sebanyak 50 orang dengan status sebagai pekerja tetap 15 orang dan kontrak 35 orang. Perusahaan ini adalah anggota JAMSOSTEK maka karyawannya diberikan berbagai tunjangan selain gaji pokok. Para karyawan sebelum bekerja harus membuat surat perjanjian kerja. Perusahaan ini memiliki omzet Rp. 100.000.000,-/bulan tetapi tidak membuat pembukuan hanya catatan saja. Perusahaan mie “Sejahtera” terkategori sebagai bentuk perusahaan dagang.

Pertanyaan:

- 1) Menurut Anda, ditinjau dari hukum perburuhan, bagaimana status kerja para karyawan perusahaan ini? Apakah perusahaan ini tidak menyalahi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan karena memiliki pekerja tetap dan kontrak?
- 2) Apakah surat perjanjian kerja diperbolehkan jika hanya ditandatangani tanpa ada batasan waktunya?
- 3) Jika ditinjau dari hukum dagang, apakah bentuk perusahaan tersebut telah sesuai dengan bentuk perusahaan yang diatur dalam undang-undang?
- 4) Jika ditinjau dari hukum pajak, apakah semua karyawan perusahaan itu termasuk wajib pajak ?
- 5) Mengapa hukum yang dibuat harus disesuaikan dengan kemampuan manusia dalam pelaksanaannya, jelaskan !
- 6) Apakah hukum yang tidak dapat menjawab semua permasalahan yang ada di masyarakat harus dicabut, jelaskan!
- 7) Sebutkan berbagai definisi hukum perburuhan yang Anda ketahui!
- 8) Jelaskan mengapa pembukuan sangat penting bagi perusahaan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Anda perlu mengingat kembali materi pengertian-pengertian, ruang lingkup, dan esensi hukum.

- 1) Bacalah materi pengertian, ruang lingkup dan esensi hukum khususnya mengenai Hukum Perburuhan.
- 2) Bacalah sekali lagi tentang materi pengertian, ruang lingkup, dan esensi hukum khususnya mengenai Hukum Perburuhan.
- 3) Pahami materi pengertian, ruang lingkup, dan esensi Hukum Dagang terutama mengenai materi tentang pengertian-pengertian Hukum Dagang.
- 4) Untuk materi hukum pajak, Anda perlu pula memperhatikan tentang ruang lingkup dan esensi Hukum Pajak.
- 5) Hukum yang dibuat akan dipergunakan oleh manusia agar kehidupan manusia dapat damai, aman, dan sejahtera maka hukum harus dibuat dan disesuaikan dengan kemampuan manusia yang kelak akan menggunakannya. Bagaimana menurut Anda ?
- 6) Hukum diciptakan dengan tujuan agar dapat menertibkan kehidupan masyarakat sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan oleh hukum. Oleh karena itu, hukum yang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sebaiknya diganti.
- 7) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda harus mengingat kembali berbagai definisi yang banyak dikemukakan para ahlinya. Mungkin Anda punya buku lain ? Silakan.
- 8) Pembukuan adalah bukti autentik jalannya keuangan perusahaan dan merupakan catatan keuangan terpenting bagi hidup dan matinya perusahaan.



RANGKUMAN

Hukum adalah peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mempunyai sifat memaksa di dalam pelaksanaannya dan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi tenteram dan damai.

Hukum di Indonesia yang berlaku sekarang ini sebagian besar masih merupakan hukum peninggalan Belanda. Kita menganggap hukum yang ada sekarang ini masih relevan sehingga belum perlu untuk diganti. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertera di dalam Undang-undang Dasar 1945 Aturan Peralihan Pasal I yang menyatakan bahwa segala peraturan

perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Belanda memberlakukan asas konkordansi untuk memberlakukan peraturan hukumnya di Indonesia karena utamanya ditujukan untuk golongan orang-orang Eropa. Sebagian untuk orang-orang Timur Asing (Cina, Arab, dan India) tetapi tidak ditujukan untuk golongan bumi putera (Indonesia).

Hukum yang tepat untuk perusahaan dan perdagangan adalah hukum dagang, perburuhan dan pajak karena ketiga macam hukum itu sangat erat kaitannya dengan perusahaan. Hukum dagang membicarakan pelaku-pelaku dalam dunia perdagangan, hukum perburuhan membicarakan pelaksanaan dari pembuatan barang-barang yang akan diperdagangkan sedangkan hukum pajak membicarakan iuran wajib yang dapat diterima negara karena telah melindungi dan menjaga stabilitas negara agar perusahaan lancar sesuai dengan tujuan.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau masyarakat dengan negara disebut
 - A. hukum perdata
 - B. hukum pidana
 - C. hukum dagang
 - D. hukum rimba

- 2) Suatu peraturan yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu dalam hal perdagangan untuk mendapatkan keuntungan dinamakan
 - A. hukum perdata
 - B. hukum pidana
 - C. hukum dagang
 - D. hukum pajak

- 3) Himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan suatu kejadian ketika seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah, kalimat tersebut definisi
 - A. hukum perdagangan
 - B. hukum perburuhan
 - C. hukum perusahaan
 - D. hukum perikatan

- 4) Kitab undang-undang hukum dagang Belanda diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) dengan asas konkordansi, pemberlakuan hukum tersebut terutama untuk
 - A. golongan orang bumi putera
 - B. golongan orang timur asing
 - C. golongan orang eropa
 - D. semua golongan orang yang ada di Indonesia

- 5) Berdasarkan pasal 6 KUHD setiap perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan-catatan transaksi perusahaan, yang disebut
 - A. manajemen keuangan
 - B. akuntansi
 - C. pembukuan
 - D. kearsipan

- 6) Daftar yang berisi semua harta kekayaan perusahaan beserta harganya, menyebut utang dan saldonya, tetapi tidak terinci sekecil-kecilnya dan dibuat dalam bentuk *scontro* disebut
 - A. arsip
 - B. neraca
 - C. perdagangan
 - D. pembukuan

- 7) Iuran yang dipaksakan kepada negara terhadap mereka yang wajib membayarnya, menurut ketentuan undang-undang dan tanpa mendapatkan jasa kembali secara langsung dan tertunjuk disebut
 - A. sumbangan
 - B. retribusi
 - C. dagang
 - D. pajak

- 8) Setiap orang yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja dan dikategorikan sebagai buruh bebas adalah
 - A. buruh
 - B. karyawan
 - C. pekerja
 - D. petani

- 9) Orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh atau pekerja dengan memberi upah disebut
- A. majikan
 - B. pengusaha
 - C. perusahaan
 - D. kepala bagian
- 10) Yang menjadi landasan berlakunya sistem perpajakan di Indonesia adalah
- A. Landasan Idiil yaitu Pancasila
 - B. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945 Pasal 23A
 - C. Landasan Yuridis Operasional yaitu Undang-Undang Perpajakan
 - D. Landasan A, B, C, benar.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Bentuk-bentuk Perusahaan

Bentuk-bentuk perusahaan yang akan dipelajari di dalam kegiatan belajar kedua ini ada (empat) macam yaitu Perseroan (*Maatschap*), *Firma* (Fa), *Commanditer Veenootschap* (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan dapat menjelaskan tentang macam-macam bentuk perusahaan, menjelaskan kelemahan, dan kebaikan dari macam-macam bentuk perusahaan, dapat membedakan kedudukan dan kekuasaan para pemegang saham perusahaan sesuai dengan bentuk perusahaannya.

A. PERSEROAN (MAATSCHAP)

Maatschap adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur di dalam KUHS (Kitab Undang-undang Hukum Sipil), menurut Tirtaamidjaja SH perseroan merupakan bentuk pokok dari perusahaan sebagaimana diatur di dalam dan di luar KUHD. *Maatschap* merupakan embrio dari suatu perusahaan atau suatu bentuk terkecil dari perusahaan.

Perseroan diatur di dalam KUHS pada Kitab III Bab VIII pasal 1618 s/d 1652. Menurut pasal 1618 KUHS, Perseroan (*Maatschap*) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Bentuk perusahaan Perseroan (*Maatschap*) merupakan kumpulan beberapa orang yang mempunyai profesi dan keahlian sama yang mengadakan persetujuan untuk melakukan usaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut masing-masing pihak berjanji akan menyerahkan uang atau barang-barang bahkan diperbolehkan pula jika hanya menyumbangkan tenaganya saja. Lapangan pekerjaan perseroan ini tidak dibatasi pada suatu usaha saja tetapi berbagai usaha asalkan dalam satu perseroan terdapat kesamaan profesi dan tujuan.

Bentuk perusahaan Perseroan (*Maatschap*) hanya mengatur hubungan internal saja antar para anggota yang tergabung di dalamnya. Perseroan ini dalam bertindak melakukan usaha tidak terang-terangan. Selain itu, bentuk perusahaan Perseroan (*Maatschap*) tidak memerlukan berbagai pengumuman

terhadap pihak ketiga seperti pada perseroan Firma, yang bertujuan untuk menginformasikan bahwa telah terbentuknya usaha perseroan.

Cara pendirian bentuk perusahaan Perseroan (*Maatschap*) cukup secara lisan tanpa harus memiliki akta pendirian dan mulai berlaku saat diperoleh persetujuan pendirinya. Jika akta pendirian Perseroan (*Maatschap*) tidak dibuat maka pembagian keuntungan perusahaan didasarkan pada undang-undang yaitu tergantung pada besar dan kecilnya modal yang disetor. Untuk yang menyetorkan hanya tenaga saja maka diperhitungkan sama dengan mereka yang menyetor uang modal atau barang yang paling sedikit.

Bentuk perusahaan *Maatschap* sangat berbeda dengan perseroan lainnya karena perjanjian antara para anggotanya tidak diumumkan keluar sehingga mereka seakan-akan bertindak keluar tanpa ada perjanjian dan hanya mewakili dirinya sendiri saja. Contoh: Praktik Bersama para dokter (Klinik Bersama). Kerjasama para pengacara (Lembaga Bantuan Hukum). Kerjasama para arsitek (Perancang dan Konsultan Pembangunan Gedung). Kerjasama para guru (Pusat Kursus Kursus).

Para pesero di dalam *maatschap* menurut pasal 1642 KUHS tidaklah terikat sehingga masing-masing pihak tidak dapat mengikat persero lainnya. Maksudnya jika mengalami kerugian maka setiap persero (anggota *maatschap*) harus bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga tanpa harus mengikat sertakan persero lainnya. Oleh karena itu, di dalam *Maatschap* tidak dikenal tanggung jawab solider tetapi tanggung jawab pribadi. Menurut pasal 1646 KUHS *maatschap* dikatakan berakhir apabila:

1. masa kerja sama telah berakhir;
2. musnahnya barang/diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok perseroan;
3. atas kesepakatan dari para pendirinya baik seorang ataupun beberapa orang;
4. jika salah seorang persero meninggal/ditaruh dipengampuan (*curatele*);
5. jika para persero mengalami pailit.

Sebagai contoh:

Kumpulkanlah teman-teman Anda yang berprofesi sebagai guru seperti guru bahasa Inggris, matematika, kimia, fisika, biologi, dan lainnya. Kemudian adakan kesepakatan untuk bekerja sama dengan mendirikan usaha yakni bimbingan belajar (bimbel). Bimbel diberikan pada tempat tertentu misalnya menyewa gedung kecil lalu teman-teman Anda diposisikan sebagai pembimbing mata pelajaran sesuai dengan bidang keahliannya. Para siswa

yang ikut bimbel wajib membayar. Semua yang Anda lakukan bersama teman-teman seperti contoh tersebut sudah termasuk di dalam pendirian *Maatschap* khusus bidang bimbel. Bagaimana mudahkan?

B. PERSEROAN FIRMA (FA)

Perseroan Firma adalah bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHD pada Bagian II pada Bab III pasal 16 s/d 35 KUHD.

Menurut pasal 16 dan 18 KUHD, Perseroan Firma (Fa) adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga.

Firma (Fa) identik dengan perusahaan karena para persero terikat pada perseroan dan mereka bertindak keluar di bawah satu nama sehingga semua tindak-tanduk hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Hak-hak yang dimiliki oleh perseroan adalah hak-hak persero sehingga harta perseroan dengan harta pribadi persero bercampur tak terpisahkan.

Nama firma (Fa) harus menggunakan nama orang yang diambil dari kumpulan nama-nama para perseronya sehingga membentuk nama orang untuk firma. Nama Firma dipergunakan bersama-sama untuk menandatangani surat-surat perusahaan, contoh: Fa. Achmad Saleh & Co. Tulisan Co adalah singkatan dari *Compagno* yang berarti kawan, oleh karena itu, Co dimaksudkan sebagai kumpulan orang yang ikut berusaha.

Para anggota firma terdiri dari para anggota keluarga atau kerabat yang masih mempunyai hubungan darah sehingga tidak ada orang lain yang ikut campur di dalamnya. Selain itu, keanggotaan firma (Fa) tidak dapat dialihkan kepada orang lain, oleh karena itu, firma mempunyai tanggung jawab solider yang menyatakan bahwa tiap-tiap anggota firma bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Apabila salah seorang persero telah menimbulkan kerugian maka kerugian harus dipikul oleh seluruh anggota firma yang lainnya. Hal ini sesuai pasal 17 dan pasal 18 KUHD yang menegaskan bahwa tiap-tiap persero tidak terkecualikan berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama Perseroan, mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga atau sebaliknya mengikat pihak ketiga dengan perseroan.

Tanggung jawab solider firma adalah pembayaran beban kerugian yang harus dipikul bersama-sama para persero kepada pihak ketiga, jika kerugian

tidak dapat dilunaskan dari harta firma maka pelunasan akan diambil dari harta pribadi para perseronya.

Perseroan firma tidak berbadan hukum, hubungan dengan pihak ketiga tidak hanya dengan perseroan firma saja sebagai suatu kesatuan tetapi juga dengan setiap anggota firma sendiri-sendiri. Firma tidak dapat mengambil bagian dalam lalu lintas hukum dan tidak dapat mempunyai hak dan kewajiban seperti badan hukum.

Cara pendirian firma diatur dalam pasal 22 KUHD bahwa tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi akta pendirian bukan merupakan syarat sah berdirinya perseroan Firma. Akta pendirian dipergunakan untuk menjamin hubungan bisnis dengan pihak ketiga jika terjadi kerugian. Oleh karena itu, Firma dapat didirikan hanya dengan lisan saja. Jika ada firma yang didirikan dengan menggunakan akta notaris (salah satu bentuk akta otentik), hal itu hanyalah untuk membuktikan kedudukan para anggota firma saja, apabila kedudukan mereka dibantah atau diingkari oleh pihak ketiga. Akta notaris bukan syarat sah untuk berdirinya firma tetapi hanya sebagai alat bukti saja. Firma yang didirikan tanpa akta pendirian mempunyai ciri yaitu firma tidak mempunyai batas waktu berdirinya dan ruang lingkup usahanya yaitu untuk segala macam usaha (sesuai pasal 29 KUHD).

Cara pembagian keuntungan dapat diatur sendiri sesuai dengan keinginan oleh para perseronya. Jika pembagian keuntungan tidak mereka tentukan maka diatur oleh undang-undang yaitu pembagian keuntungan disesuaikan dengan besar dan kecilnya modal yang disetor ke dalam perseroan.

Modal firma diperoleh dari kumpulan modal para anggota dengan tujuan untuk mendirikan suatu perusahaan. Oleh karena itu, modal firma terbatas sesuai dengan kemampuan para anggota persero dan modal firma dapat menjadi jaminan perseroan. Perseroan Firma dapat dibubarkan jika:

1. waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau;
2. diputuskan sendiri oleh para anggotanya untuk bubar;
3. salah satu anggotanya keluar atau meninggal dunia;
4. firma dan anggotanya jatuh pailit;
5. tujuan firma telah tercapai.

Sesungguhnya perseroan Firma tidak pernah dapat mengalami jatuh pailit karena yang mengalami jatuh pailit adalah para anggota perseroan Firma. Mengapa demikian? Karena penanggung jawab utang-piutang yang dialami perseroan Firma yaitu para perseronya, para persero harus bertanggung jawab

penuh atas kerugian yang dialami perseroan. Pertanggung jawaban itu tidak hanya sebatas harta yang diinvestasikan ke dalam modal perseroan tetapi sampai dengan seluruh harta kekayaan pribadi para pesero.

Apabila terjadi *pailisemen* (pailit) maka para kreditur yang ada dibedakan antara lain:

1. Kreditur perniagaan yaitu kreditur-kreditur yang telah berniaga dengan perseroan firma. Pada saat likuidasi mendapat prioritas pertama pelunasan utang dan dibayar dengan harta firma jika tidak cukup ditambah dengan harta pribadi.
2. Kreditur *prive* (pribadi) yaitu para kreditur yang karena sebab-sebab lain mempunyai piutang pada para pesero firma. Para kreditur ini saat likuidasi harus dibayar dengan harta pribadi dan bukan harta firma, tetapi bila tidak cukup dipergunakan haknya yang ada dalam firma.

Sebagai Contoh: Kumpulkanlah saudara/famili Anda semua, kemudian daftarkanlah nama mereka hingga terkumpul nama yang cocok untuk dipilih menjadi nama Firma, seperti Aminah, Budiman, Chandra, Deddy maka dapat menjadi nama *firma Inaburadi* (Anda boleh pilih nama firma lainnya sesuka Anda). Mintalah mereka untuk menyeter dana semampunya, jangan lupa dicatat seberapa persennya dari jumlah keseluruhan. Tentukan jenis usahanya misal jual beli cengkeh, atau lainnya lalu umumkan dengan memasang papan nama di depan tempat usaha Anda. Semua saudara Anda yang telah tercatat diminta untuk bekerja sama dalam usaha tersebut. Apabila usaha Anda memperoleh laba (untung) maka laba harus dibagi rata sesuai dengan modal yang ditanam sebaliknya jika merugi harus pula dibagi rata juga. Orang lain yang bukan famili Anda tidak boleh ikut menambah modal pada usaha Anda tadi. Apabila salah satu saudara Anda tadi keluar (meninggal dunia, berhenti) dari firma maka firma harus bubar dan tidak dapat digantikan oleh ahli warisnya sekalipun ada surat wasiatnya. Bagaimana, mudahkan membuat firma?

3. Perseroan Komanditer (CV = Commanditaire Vennootschap)

Bentuk perusahaan ini tidak diatur secara jelas dalam pasal tertentu karena digabungkan dengan firma. Menurut pasal 19 KUHD Perseroan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung-

menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain.

Perseroan komanditer terbagi atas 2 (dua) macam yaitu perseroan komanditer biasa dan komanditer atas saham. **Perseroan komanditer biasa** adalah perseroan dengan penanaman modal antara seorang persero yang mempunyai kekuasaan atau beberapa persero yang bertanggung jawab solider dengan seorang persero komanditer atau beberapa orang yang hanya bertanggung jawab sampai dengan besaran modal yang disetor. **Perseroan komanditer atas saham** adalah perseroan dengan penanaman modal yang didasarkan atas saham antara persero aktif dan persero diam.

Para persero dalam perseroan komanditer terbagi atas 2 (dua) yaitu persero diam dan persero aktif. **Persero diam disebut persero Komanditaris** adalah persero yang hanya menanamkan modal dan tidak ikut bertanggung jawab secara solider. Persero ini hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanam dan tidak bertindak keluar, mereka hanya menerima laba dan nama mereka tersembunyi. Apabila persero diam ikut mengurus perusahaan maka persero diam mempunyai tanggung jawab solider. **Persero aktif disebut persero Komplementaris** adalah para persero yang dapat bertindak keluar dan mempunyai tanggung jawab solider, persero ini merupakan pengurus perusahaan karena mengatur maju dan mundurnya perusahaan.

Cara mendirikan perseroan komanditer (CV) sama seperti firma tidak memerlukan akta pendirian sehingga secara lisan pun CV dapat berdiri karena CV tidak berbadan hukum. Tetapi apabila tidak dibuatkan akta pendirian kemungkinan akan ada akibat hukum bagi pihak ketiga sehingga akta pendirian CV bukan merupakan syarat sah berdirinya CV. Tujuan didirikannya perseroan komanditer (CV) sebagai kelanjutan dari Firma yakni untuk dapat memperbesar modal firma.

Nama yang dipergunakan perseroan CV memang tidak diatur secara tegas, apakah menggunakan nama orang ataukah nama usaha. Jika diperhatikan pada pasal-pasal dalam peraturan KUHD dimana perseroan CV diatur juga di dalam peraturan firma maka dapat disimpulkan bahwa nama perseroan CV dapat menggunakan nama orang seperti Firma. Jika perseroan CV akan mempergunakan nama lain, seperti bukan nama orang atau nama usaha tidak dilarang secara tegas. Contoh: CV. Bumi Waras (CV. BW). Nama dalam contoh tersebut tidak menggunakan nama orang ataupun nama usahanya. CV. BW bergerak dalam produksi kebutuhan rumah tangga seperti menghasilkan minyak goreng, macam-macam tepung, dan lain-lainnya.

Perseroan komanditer atas saham merupakan perseroan CV yang pengembangan modalnya dilakukan dengan penjualan atas saham. Saham yang dijual di dalam perseroan CV ada 2 (dua) jenis yaitu saham yang telah dibayar penuh dan saham yang belum dibayar penuh. Saham dibayar penuh disebut saham blanko atau saham atas tunjuk, sedangkan saham yang belum dibayar penuh disebut saham atas nama.

Sebagai contoh:

Sama seperti mendirikan firma (Fa). Dalam mendirikan CV. Anda harus menentukan CV apa yang akan didirikan, CV biasa atau CV atas saham. Kemudian tentukan para anggotanya, apakah masih tetap akan mempertahankan hanya saudara-saudara saja atautkah mengikut sertakan teman Anda.

Jika ingin membentuk CV biasa maka anggotanya terdiri dari saudara-saudara saja dan cara pendiriannya sama seperti firma sehingga tidak perlu mengeluarkan saham. Jika memilih membentuk CV atas saham maka anggotanya harus mengikut sertakan teman Anda. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa teman Anda hanya sekadar menanamkan modalnya saja tanpa ikut mengatur jalannya usaha. Oleh karena itu, Anda harus membuat lembar-lembar saham. Kedudukan teman Anda di perusahaan sebatas pemberi modal saja (disebut pesero diam). Apabila persero diam ikut mengatur jalannya perusahaan maka persero diam wajib diberlakukan tanggung jawab solider sehingga hilang hak istimewanya yaitu menanggung sebatas besarnya modal yang ditanam.

Jika perusahaan mendapatkan laba maka dalam pembagian laba harus diutamakan untuk persero diam terlebih dulu. Sisa laba yang telah diberikan kepada persero diam baru dibagi rata kepada para persero aktif sesuai dengan modal yang ditanamnya. Jika perusahaan merugi persero diam harus pula menanggung rugi sebatas modal yang ditanamnya. Bagaimana menurut pendapat Anda sangat mudahkan mendirikan CV?

4. Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah suatu bentuk perseroan yang sangat disukai oleh masyarakat karena PT berbadan hukum sehingga memiliki tanggung jawab yang jelas. PT didirikan dengan motivasi untuk memperbesar usaha dan modal dengan mengundang adanya para penanam modal.

Perseroan Terbatas ini diatur dalam KUHD yaitu pada pasal 36 sampai dengan pasal 56 tetapi KUHD tidak memberikan definisi tentang perseroan terbatas ini. KUHD hanya mengatur bentuk perseroan ini secara terbatas dan sederhana. Padahal KUHD di negeri Belanda sendiri pasal yang mengatur tentang PT berjumlah 120 pasal hal itu disebabkan perkembangan PT di Indonesia ketika itu sangat lamban. Saat ini di Indonesia telah ada peraturan yang khusus mengatur tentang PT yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah no. 26 tahun 1998 mengatur khusus tentang penggunaan nama untuk PT. Pemerintah juga telah memperbaharui kembali peraturan tentang PT melalui Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dimana dalam pasal 76 dinyatakan bahwa PT memiliki kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam hal ini para pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu.

PT adalah bentuk perusahaan yang berbadan hukum sehingga para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanamkan saja. PT sebagai badan hukum dipersonifikasikan seperti manusia sehingga memiliki kewajiban dan hak seperti manusia kecuali hak keperdataan mengenai perkawinan.

Nama yang diatur sesuai peraturan pemerintah Indonesia untuk PT adalah nama usaha dari perseroan. Peletakan kata PT harus di muka sebelum nama usaha seperti PT. Bank Negara Indonesia 1946 *dan bukan* Bank Indonesia 1946, PT. Penggunaan nama usaha di sini maksudnya bahwa nama dari PT tersebut mencerminkan jenis usahanya yang dikelola. Seperti contoh di atas PT. Bank Bank Negara Indonesia 1946 maka jenis usaha perseroan itu adalah bidang perbankan.

Cara mendirikan PT harus dengan akta pendirian dan akta merupakan syarat sah berdirinya PT, apabila belum ada akta pendirian sementara PT telah beroperasi maka status PT harus diganti dengan firma. Artinya perseroan tersebut berdiri tidak berbadan hukum. PT yang akan didirikan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum ataupun dengan kesopanan atau undang-undang yang berlaku. Akta pendirian ini harus didaftarkan dalam Berita Negara dan diumumkan agar diketahui oleh masyarakat. Di dalam akta

pendirian akan diketahui dimana *tempat didirikan* dan *kedudukannya* PT tersebut. *Tempat didirikan* artinya PT tersebut tunduk terhadap peraturan hukum dimana perusahaan disahkan, sedangkan *tempat kedudukan* adalah tempat operasional dari perusahaan tersebut.

Sebagai Contoh :

Coba Anda perhatikan perusahaan yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Kemudian, mintalah fotokopi akta pendiriannya dan perhatikan nama perusahaan seperti PT. Bumi Jaya Perkasa berarti usahanya di bidang jual beli hasil bumi (cengkeh, vanili, kelapa sawit, coklat, kopi, dan lain-lain), *tempat pendiriannya* seperti perusahaan didirikan di Indonesia. Lalu *tempat kedudukannya* seperti perusahaan ini beroperasi di daerah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Dengan demikian Anda telah dapat mengklasifikasi perusahaan.

Pada waktu PT didirikan para pendiri harus menyediakan modal sekurang-kurangnya sebesar 20% dan sebelum pengesahan diperoleh perseroan harus menyetor sebesar 10%. Contoh: Modal PT sebesar Rp. 200 Milyar. Para pendiri harus menyediakan 20% dari Rp. 200 Milyar (sebesar Rp. 40 Milyar) dan sebesar 10% nya sebanyak Rp. 4 Milyar harus sudah disetor. Macam-Macam PT:

1. PT. Terbuka dan PT. Tertutup;
2. PT. Umum dan PT. Perorangan;
3. PT. Kosong;
4. PT. Nasional dan PT. Asing.

PT Terbuka adalah perseroan yang memberikan kesempatan secara terbuka bagi setiap orang untuk menjadi anggota. Pada PT. Terbuka saham yang diperjualbelikan adalah saham atas tunjuk, saham-saham ini hanya tercatat pada bursa yang ditunjuk pemerintah. Sementara itu, PT. Tertutup adalah perseroan yang tidak memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk ikut serta menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Oleh karena itu, pembeli saham diperbolehkan hanya pada orang-orang tertentu saja, saham pada PT tertutup dikeluarkan berbentuk saham atas nama. Artinya bahwa saham yang diperjualbelikan tersebut belum dibayar lunas.

PT. Umum adalah PT Terbuka yang modalnya didapat dari masyarakat umum dengan jalan menjual saham-sahamnya di dalam bursa. Sedangkan PT. Perorangan adalah PT yang semua sahamnya hanya dimiliki oleh seorang pemegang saham saja.

PT. Kosong adalah perseroan yang tidak lagi beroperasi dan tinggal namanya saja. Hal ini terjadi disebabkan perusahaan tersebut tidak dapat melunasi utang-utangnya dan perusahaan itu tidak dapat menjual sahamnya.

PT. Nasional adalah perseroan yang didirikan menurut peraturan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Menurut peraturan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa PT. Nasional di Indonesia minimal harus memiliki saham sebesar 51% dari modal perseroan. Sementara itu, untuk kategori PT. Asing, dimana perseroan tersebut didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di luar negaranya masing-masing tetapi mengambil manfaat (beroperasional) di Indonesia. Perseroan yang terkategori sebagai PT. Asing memiliki saham sebesar 51% dari modal perseroan.

Modal perseroan disebut juga sebagai modal masyarakat yaitu sejumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan dalam bentuk surat-surat saham. Apabila modal perseroan akan diperbesar maka harus dilakukan pengubahan akta pendirian. Modal perseroan dapat dibagi bermacam-macam yaitu:

1. modal nominal;
2. modal ekonomis;
3. modal statuten.
4. modal yang ditempatkan;
5. modal cadangan.

Yang dimaksudkan dengan modal nominal atau modal perseroan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan modal ekonomis adalah harta kekayaan perusahaan yang selalu berubah-ubah. Modal statuten adalah modal perusahaan yang sudah ditentukan besarnya dalam akta pendirian, modal tersebut merupakan sebagian kecil dari jumlah modal keseluruhan. Modal yang ditempatkan adalah modal perusahaan yang terdiri dari saham-saham yang telah terjual. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan modal cadangan adalah modal yang berupa saham-saham dan belum terjual.

Modal PT terdiri dari berbagai macam saham, yang dimaksudkan dengan saham adalah suatu tanda ikut serta seseorang ke dalam modal perusahaan.

Macam-macam saham adalah :

- | | | |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Saham Biasa (<i>Common Stock</i>) 2. Saham Istimewa (<i>Preferan Stock</i>) ⇒ | | <ul style="list-style-type: none"> Saham Preferen kumulatif Saham Preferan Saham Bonus Saham Pendiri |
|---|--|--|

Saham biasa adalah surat berharga berbentuk saham yang tidak mempunyai hak lebih daripada saham-saham lain. Hak lebih yang dimaksudkan adalah prioritas dalam pembayaran dividen dan pengembalian modal. *Saham preferen* adalah saham-saham yang menurut kebiasaan mendapatkan prioritas dalam hal pembayaran keuntungan dan dalam likuidasi, serta mendapatkan persentase yang lebih besar. *Saham preferen kumulatif* adalah saham-saham yang memperoleh dividen secara sekaligus untuk beberapa tahun, hal ini dilakukan bila perusahaan mengalami kerugian sehingga pada waktu pembagian dividen tidak dapat dibayarkan lagi. *Saham bonus* adalah saham yang diberikan kepada para pemegang saham lama karena perusahaan berniat tidak akan membayarkan dividennya pada tahun tersebut. Pemberian saham bonus dilakukan tanpa adanya penyetoran dari penerimaannya dan dianggap sebagai tambahan. *Saham pendiri* adalah saham yang diberikan kepada para pendiri yang seolah-olah melakukan penyetoran.

Pembubaran perseroan ini dapat dilakukan karena disebabkan oleh:

1. dibubarkan oleh hakim atas permohonan kejaksaan karena usahanya bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum;
2. karena waktu yang ditentukan dalam akta pendirian telah lampau;
3. atas keputusan rapat umum pemegang saham;
4. karena keadaan insolventie setelah dinyatakan pailit;
5. karena modal perseroannya berkurang sebesar 75% atau lebih.

Berdasarkan peraturan perseroan pada saat perseroan dinyatakan bubar atau disebut dalam keadaan likuidasi maka perseroan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan hukum baru atau dilarang melakukan operasional.

Sebagai contoh:

Sekarang ini pemerintah sedang melikuidasi dua bank yaitu Bank Dagang Bali (BDB) dan Bank Asiatic. Kedua bank tersebut dinyatakan pailit

karena modalnya telah berkurang hingga 80%, maka pemerintah berhak untuk melakukan penutupan atas kedua bank tersebut. Selama proses penutupan maka kedua bank tersebut tidak boleh melakukan operasional lagi kecuali proses pengembalian uang para nasabah yang dipantau oleh tim pembayar yang diambil dari orang-orang di luar kedua bank tersebut.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Soal:

R. Yulyarto Hisyam memiliki uang yang banyak, ia ingin menanamkan uangnya pada suatu perusahaan agar uangnya dapat berkembang lebih banyak lagi. R. Yulyarto Hisyam bingung untuk memilih perusahaan mana yang dapat mempercepat uangnya berkembang. Ia bingung, jika memilih bank maka harus membuka rekening deposito di bank dan pergerakan uangnya tidak cepat karena menunggu jatuh tempo. Jika memilih perusahaan bukan bank ia dapat mempercepat perkembangan uangnya tetapi perusahaan di luar bank belum memiliki jaminan penyimpanan sehingga membuat khawatir kehilangan uangnya. Tetapi berdasarkan keterangan dokter, R. Yulyarto memiliki penyakit jantung koroner sehingga ia tidak boleh terkejut. Ia ingin meminta bantuan Anda untuk memilihkan tempat yang tepat untuk menyimpan uangnya agar berkembang cepat dan disesuaikan dengan kondisi kesehatannya.

Pertanyaan:

- 1) Menurut Anda, perusahaan mana yang sebaiknya dipilih R. Yulyarto?
- 2) Jelaskan perbedaan dan persamaan antara CV dengan PT dalam hal peseronya!
- 3) Jelaskanlah apa yang dimaksudkan dengan tanggung jawab solider pada para anggota Firma sesuai pasal 18 KUHD!
- 4) Jelaskan macam-macam saham yang ada pada perseroan komanditer!
- 5) Jelaskan macam-macam modal dalam perseroan terbatas (PT)!
- 6) Jelaskan perbedaan kedudukan pemegang saham pada PT dan CV atas saham!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Anda perlu mengingat kembali materi bentuk-bentuk perusahaan.

- 1) Bacalah materi bentuk-bentuk perusahaan, seperti Maatschap, Firma, CV, dan PT karena dengan memahami hal itu akan menjawab perusahaan mana yang tepat untuk berinvestasi.
- 2) Perbedaan antara Pesero CV dan PT di dalam CV ada 2 persero, yaitu persero diam dan aktif dimana persero diam tidak boleh ikut mengelola perusahaan sedangkan dalam PT tidak ada perbedaan antara perseronya. Persamaannya keberadaan persero di CV dan PT dapat memperbesar perusahaan.
- 3) Tanggung jawab solider adalah tanggung jawab seluruh anggota firma dimana kerugian itu harus ditanggung penuh oleh para anggotanya hingga harta pribadi.
- 4) Saham di dalam komanditer adalah saham atas nama dan saham atas tunjuk.
- 5) Macam-macam modal dalam PT adalah modal nominal, modal ekonomis, modal statuten, modal yang ditempatkan dan modal cadangan.
- 6) Perbedaan CV dan PT dalam hal kedudukan para perseronya (pemegang saham) adalah persero dalam CV atas saham tidak dapat ikut menentukan maju dan mundurnya perusahaan sedangkan di dalam PT dapat menentukan melalui RUPS (rapat Umum Pemegang Saham). Persamaannya adalah sama pemegang saham perusahaan dan memperoleh dividen atas modal yang ditanamnya.

**RANGKUMAN**

Maatschap adalah suatu bentuk perusahaan yang sangat kecil dan merupakan embrio dari perusahaan. Firma merupakan bentuk perusahaan yang sangat tertutup karena para perseronya terdiri dari hanya para kerabat dan saudara saja. Bentuk perusahaan ini tidak dapat diwariskan kepemilikannya kepada para ahli warisan sehingga jika perseronya meninggal dunia atau keluar maka perseroan harus bubar.

Perseroan komanditer yang biasa adalah penjelmaan dari pembesaran Firma karena segala peraturannya sangat sama dengan Firma. Sementara itu, perseroan komanditer yang atas saham sangat mendekati pada peraturan perseroan terbatas (PT) karena para pemegang sahamnya diperbolehkan

orang lain bukan saudara. Akan tetapi, sayangnya para pemegang saham ini hanya sekadar menanamkan modal saja tanpa boleh mengetahui segala seluk-beluk perusahaan. Kedudukan pemegang saham dalam CV atas saham sangat tidak mencerminkan hak-hak pemegang saham. Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk perusahaan yang paling sempurna dan sangat disukai masyarakat karena mempunyai aturan main yang sangat jelas.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih seprofesi mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan tujuan membagi keuntungan disebut
 - A. Perseroan Firma
 - B. Perseroan Maatschap
 - C. Perseroan Komanditer Atas Saham
 - D. Perseroan Terbatas

- 2) Perseroan Maatschap merupakan embrio dari perusahaan yang sangat berbeda dalam pelaksanaannya dengan peraturan bentuk perusahaan lainnya. Maatschap diatur dalam KUHS pada pasal
 - A. 1999
 - B. 1879
 - C. 1618
 - D. 1168

- 3) Para pesero dalam Maatschap jika bertindak keluar dan berhubungan dengan pihak ketiga selalu mengatasnamakan
 - A. Perseroan Maatschap
 - B. Bersama para pesero lainnya
 - C. Diri sendiri
 - D. Tidak mewakili siapa-siapa

- 4) Dalam pembagian keuntungan yang diperoleh Perseroan Maatschap kepada para peseronya bila didasarkan kepada undang-undang, maka harus
 - A. membagi keuntungan disesuaikan pada pendapatan masing-masing pesero
 - B. membagi keuntungan disesuaikan pada ketentuan pimpinan
 - C. membagi keuntungan secara adil dan merata
 - D. membagi keuntungan sesuai dengan modal yang ditanamkan

- 5) Jika persero yang hanya menyetorkan tenaga saja ke dalam Perseroan Maatschap maka pembagian keuntungannya didasarkan pada
 - A. membagi keuntungan disesuaikan pada pendapatan masing-masing persero
 - B. membagi keuntungan disesuaikan pada penyotor modal terkecil
 - C. membagi keuntungan secara adil dan merata
 - D. membagi keuntungan sesuai dengan modal yang ditanamkan

- 6) Dalam mendirikan Firma menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus menggunakan nama
 - A. perusahaan
 - B. jenis usaha
 - C. orang atau kelompok orang
 - D. gabungan antara nama orang dan nama usaha

- 7) Para persero dalam Firma jika bertindak keluar dan berhubungan dengan pihak ketiga mengatasnamakan
 - A. perseroan firma
 - B. nama bersama
 - C. diri sendiri
 - D. tidak mewakili siapa-siapa

- 8) Tanggung jawab yang dimiliki oleh para persero dalam Firma disebut
 - A. tanggung jawab
 - B. tanggung jawab solider
 - C. tanggung jawab sendiri-sendiri
 - D. tanggung jawab sesuai perbuatannya

- 9) Berdasarkan pada tanggung jawab yang dimiliki oleh para perseronya maka Firma menurut ketentuan perundang-undangan adalah perseroan yang
 - A. sempurna
 - B. berbadan hukum
 - C. berdasarkan tujuan yang ingin dicapai
 - D. tidak berbadan hukum

- 10) Pengertian Firma yang didasarkan pada status hukumnya adalah
 - A. bila mengalami kerugian harta perseroan dan pribadi menjadi jaminan
 - B. jika mengalami kerugian hanya harta perseroan yang menanggungnya
 - C. harta pribadi saja yang harus menanggung kerugiannya
 - D. jika mengalami kerugian modal yang ditanamkan menjadi jaminan.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 3

Pedagang Perantara

Sejak zaman dulu seorang manusia tidak dapat bekerja hanya sendirian saja begitu pula dalam menjalankan suatu perusahaan sehingga sangat membutuhkan bantuan tenaga orang lain, apalagi pada perusahaan besar. Perusahaan besar pada umumnya sangat banyak membutuhkan bantuan orang lain karena orang-orang tersebut merupakan ujung-ujung tombak guna mencapai sasaran tujuan perusahaan yaitu para konsumen. Para ujung tombak yang dimaksudkan yaitu para pedagang yang menghubungkan antara produsen dan konsumen.

Di dalam peraturan hukum dagang orang-orang yang menjadi ujung tombak perusahaan sebagai perantara terbagi atas dua macam yaitu perantara yang ada dalam lingkungan perusahaan seperti pemimpin perusahaan (*manager*), pemegang prokurasi (*general agent*), dan pedagang berkeliling. Sementara itu, orang-orang perantara yang berada di luar lingkungan perusahaan terdiri dari agen perniagaan, makelar, dan komisioner.

Pimpinan perusahaan adalah orang yang diberikan kekuasaan oleh pemilik perusahaan untuk menjadi kepala terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Pimpinan perusahaan bertanggung jawab terhadap segala permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan. Pertanggung jawaban tersebut harus dilaporkannya kepada pemilik perusahaan.

Pemegang prokurasi adalah orang yang diberikan kekuasaan oleh pemilik perusahaan untuk menolong pemilik perusahaan di dalam menjalankan tugas penyelenggaraan sebagian dari perusahaan, tetapi ia bukan pemimpin perusahaan. Kekuasaan pemegang prokurasi memang mirip dengan pemimpin perusahaan, tetapi dibatasi dan hal harus diketahui pihak ketiga dengan memberi kode P.P ketika menandatangani surat-surat perusahaan.

Pedagang berkeliling adalah orang-orang yang bekerja dengan sasaran mencari konsumen dan mengumpulkan informasi-informasi dari para konsumen yang berguna bagi perkembangan perusahaan. Melalui pedagang berkeliling perusahaan dapat mengetahui barang seperti hal yang disukai konsumen, kualitas yang diinginkan dan lainnya. Mereka bekerja untuk perusahaan dengan mendapatkan upah secara teratur dengan jumlah tidak tentu besarnya tetapi kadang-kadang mereka juga menerima gaji. Menurut daerah kerjanya pedagang berkeliling dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu pedagang berkeliling kota, pedagang

berkeliling dalam negeri dan luar negeri. Pedagang berkeliling kota memiliki daerah kerja di sekitar kota dimana pedagang tersebut berdomisili. Sementara itu, pedagang berkeliling dalam negeri memiliki daerah kerja di seluruh wilayah yang berada dalam suatu negara. Pedagang berkeliling luar negeri memiliki daerah kerja di seluruh wilayah negara yang berada di luar wilayah negaranya. Kedudukan mereka berbeda dengan pedagang keliling yang sering lewat di depan rumah Anda karena pedagang keliling tidak sama dengan pedagang berkeliling di dalam struktur perusahaan.

Sebagai contoh:

Coba Anda perhatikan pedagang keliling di sekitar rumah Anda, carilah tahu apakah pedagang tersebut berdagang sebagai perantara dari pemilik barang dagangannya atau ia membeli di pasar dan menjualnya kembali kepada Anda dengan menambahkan laba dan biaya perjalanannya. Cobalah Anda klasifikasikan antara pedagang keliling langganan Anda itu dengan pedagang keliling menurut hukum dagang ini ! Temukan perbedaannya.

A. AGEN PERNIAGAAN

Agen perniagaan tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tetapi banyak terjadi di dalam praktik perniagaan sehari-hari di dalam masyarakat. Agen perniagaan dapat didefinisikan sebagai orang yang telah mempunyai perusahaan bertugas untuk memberikan perantaraan dalam rangka pembuatan persetujuan tertentu. Contohnya, pembuatan persetujuan jual beli antara pihak ketiga dengan prinsipalnya atau juga dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap dan lainnya.

Ciri-ciri dari agen perniagaan yaitu menghubungkan antara pengusaha dengan pihak ketiga, tidak berada dalam ikatan kerja antara buruh dan majikan, selalu berdiri sendiri terhadap beberapa pengusaha, tidak memiliki perjanjian perburuhan tetapi memiliki perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan mempunyai tempat kedudukan usaha di suatu tempat. Dalam menjalankan usahanya agen perniagaan kadang kala mewakili beberapa perusahaan sekaligus tapi di antara mereka tidak boleh ada yang dirugikan.

Dalam menjalankan pekerjaannya, agen perniagaan tidak hanya untuk menjalankan kepentingan prinsipalnya saja tetapi agen perniagaan berdagang untuk kepentingannya sendiri saja tetapi usaha pribadinya tidak boleh bersaing dengan usaha prinsipalnya. Agen perniagaan bertindak atas nama pengusaha

yang diwakilinya dan tidak boleh atas namanya sendiri. Dari hasil kerjanya agen perniagaan akan memperoleh provisi sebagai imbalan berupa persentase dari sejumlah transaksi yang telah dibuatnya.

Implikasinya:

Cobalah Anda bandingkan agen kerupuk/agen minuman ringan di warung dekat rumah Anda dengan kriteria agen menurut KUHD, bedakanlah!

B. MAKELAR (BROKER)

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata-kata makelar yaitu orang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Terutama di dalam suatu transaksi seperti dalam penjualan atau pembelian rumah, penyewaan tempat usaha atau rumah. Dalam Hukum Dagang pengertian makelar tidak sama dengan pengertian makelar dalam kehidupan sehari-hari karena jabatan makelar yang diatur di dalam KHUD tidak sama dengan makelar yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut pasal 62 KUHD yang dimaksudkan dengan makelar adalah seorang pedagang perantara yang untuk dapat menjalankan tugasnya, terlebih dahulu harus diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang berwenang dalam urusan tersebut. Setelah melaksanakan tugasnya makelar akan mendapatkan upah atau provisi tertentu. Makelar tidak mempunyai hubungan tetap dengan siapa pun pada orang yang bekerja dengannya. Sebelum seorang makelar menjalankan tugasnya ia harus diambil sumpah jabatannya di Pengadilan Negeri dimana ia berada dalam daerah hukumnya. Bagi para makelar yang pernah dipecat dari jabatannya dilarang untuk diangkat kembali sebagai seorang makelar. Pekerjaan makelar menurut pasal 64 KUHD adalah melakukan penjualan dan pembelian mengenai barang-barang dagangan dan lainnya bagi kepentingan majikannya.

Makelar dalam menjalankan usahanya harus memiliki perusahaan sendiri, tugas utama makelar yaitu menutup persetujuan-persetujuan atas perintah dan atas nama majikannya. Makelar dan orang-orang yang memerintahkannya bekerja tidak mempunyai hubungan pekerjaan tetap, setelah bekerja makelar akan memperoleh upah yang disebut provisi. Menurut pasal 65 ayat 1 KUHD pengangkatan seorang makelar terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. pengangkatan yang bersifat umum, yaitu untuk segala jenis lapangan atau cabang perdagangan;

2. pengangkatan yang bersifat terbatas yakni ditentukan jenis lapangan atau cabang perdagangan tertentu saja, seperti untuk wesel, efek-efek (saham), asuransi, pembuatan kapal, dan lainnya.

Jika pengangkatan makelar bersifat terbatas maka makelar tidak boleh berdagang untuk kepentingannya sendiri dalam cabang perdagangan yang dikerjakannya, baik secara sendiri ataupun perantara orang lain, sebagaimana diatur di dalam pasal 65 KUHD. Dalam menjalankan tugasnya, makelar memiliki kewajiban dan tugas bermacam-macam, seperti:

Kewajiban-kewajiban makelar adalah:

1. Mencatat segala tindakan-tindakannya sebagai makelar dan dicatat dalam buku.
2. Siap memberikan keterangan/kutipan untuk memberikan catatan-catatan pada *principal* dan pihak ketiga.
3. Menyimpan contoh barang (*monster*) yang akan diperjualbelikan sampai pada penyerahan kepada penjual.
4. Menjamin kebenaran tanda tangan si penjual dalam perdagangan surat berharga.

Tugas-tugas makelar adalah:

1. Menjadi perantara dalam hal jual beli barang.
2. Mengadakan lelang terbuka untuk umum dan lelang tertutup.
3. Menyortir barang-barang yang akan diperdagangkan.
4. Memberikan keahliannya dalam hal memeriksa kerusakan barang.
5. Menjadi wasit jika terjadi perselisihan mengenai kualitas barang.
6. Mengadakan contoh barang (*monster*) yang akan diperjualbelikan.

Implikasinya:

Makelar yang dimaksudkan dalam KUHD ini berbeda dengan makelar tanah yang sering berada di sekitar Anda karena makelar tanah tidak disumpah oleh pejabat berwenang dalam menjalankan pekerjaannya. Makelar di sekitar Anda adalah calo yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli dengan biaya tak resmi, calo meminta komisi sebesar 2, 5% dari transaksi yang berhasil disetujui.

Untuk membuktikannya cobalah Anda tanyakan kepada para makelar yang Anda kenal di sekitar rumah Anda.

C. KOMISIONER (*FACTORY*)

Menurut pasal 76 KUHD komisioner adalah seseorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama firma sendiri tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upah yang disebut komisi.

Dalam melaksanakan jabatan sebagai komisioner tidak perlu harus diangkat secara resmi dan penyumpahian sebelum menjalankan tugasnya, sebagaimana yang diatur untuk makelar. Dalam menjalankan pekerjaannya, komisioner bertugas untuk menghubungkan pihak pemberi kuasa (komiten) dan pihak-pihak ketiga dengan menggunakan namanya sendiri.

Seorang komisioner dalam bertugas dapat menggunakan namanya sendiri, oleh karena itu, komisioner dalam berniaga tidak diwajibkan untuk menyebutkan komitennya kepada pihak ketiga. Tugas komisioner diatur di dalam pasal 76 sampai dengan pasal 85 KUHD, namun mengenai hubungan hukum antara komiten dengan komisioner tidak diatur secara jelas di dalam KUHD sehingga banyak ditafsirkan oleh para sarjana. Menurut pendapat Prof. Sukardono, seorang komisioner adalah pemegang kuasa yang harus melakukan kekuasaannya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya kepada komitennya sebagai pemberi kuasa. *Polak* menyatakan bahwa tugas komisioner sebagai penugasan khusus dari komitennya sehingga tidak perlu dilakukan perjanjian komisi. Menurut pendapat *Vollmar*, perjanjian antara komisioner dan komitennya merupakan perjanjian pemberian kuasa biasa, sehingga tidak memerlukan pengangkatan secara resmi. *Molengraaff* berpendapat, hubungan antara komisioner dan komitennya merupakan perjanjian campuran antara perjanjian *lastgeving* dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diatur di dalam pasal 1601 KUHS. Oleh karena itu, komisioner dalam menjalankan tugasnya seakan-akan melaksanakan pekerjaannya sendiri karena komitennya tidak muncul ke permukaan (tidak diketahui) pihak lainnya.

Komisioner terbagi atas dua yaitu komisioner jual dan komisioner beli yang masing-masing mempunyai tugas berbeda-beda.

Tugas-tugas komisioner beli adalah:

1. membeli barang-barang dengan harga serendah-rendahnya;
2. mengeluarkan ongkos untuk keperluan barang-barang komitennya;

3. menyimpan dan mengusahakan asuransi terhadap barang-barang komitennya;
4. mengirimkan faktur pembelian kepada komitennya.

Tugas-tugas komisioner jual adalah:

1. menjual barang-barang dengan harga setinggi-tingginya;
2. menagih harga penjualan dan biaya serta ongkos yang telah dikeluarkannya;
3. menerima, menyimpan, dan mengasuransikan barang dagangannya;
4. mengeluarkan biaya dan ongkos-ongkos dalam hal menerima, menyimpan, dan mengasuransikan barang.

Kewajiban-kewajiban komisioner adalah:

1. menanggung kerugian apabila pihak ketiga melakukan *wanprestasi*;
2. memberikan pertanggung jawaban kepada komiten secepatnya setelah selesai melakukan tugas-tugasnya.

Hak-hak komisioner adalah:

1. mendapatkan komisi sebagai upahnya;
2. memperoleh hak mendahului (*privilege*);
3. mendapatkan hak menahan (*hak retentive*).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Soal:

Siti Khadijah ingin menjual rumah seharga Rp. 7 Milyar, ia kemudian menghubungi perusahaan jasa penjualan rumah. Rumahnya kemudian dipasangkan spanduk iklan di berbagai tempat selama 3 bulan gratis. Kemudian Dedeh Djumiati berhasrat membelinya maka dihubungilah perusahaan tersebut. Setelah adanya kecocokan harga maka terjadilah transaksi atas rumah tersebut. Perusahaan itu akan meminta komisi sebesar 5% dari transaksi termasuk iklan yang telah dibuatnya.

Pertanyaan:

- 1) Apa yang dilakukan oleh perusahaan jasa penjualan rumah termasuk pekerjaan makelar sesuai dengan KUHD? Jelaskan jawaban Anda.
- 2) Adakah hubungan antara pedagang keliling dengan pemegang kuasa? Jelaskan!
- 3) Jelaskan perbedaan antara pedagang keliling dengan agen perniagaan!
- 4) Pasal 62 KUHD memberikan definisi tentang makelar, sebutkan!
- 5) Apakah tugas seorang makelar?
- 6) Apakah kewajiban seorang komisioner?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Anda perlu mengingat kembali materi pedagang perantara.

- 1) Untuk menjawab pertanyaan itu pelajari lagi materi makelar di atas.
- 2) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda harus mengingat ciri utama dari pedagang keliling dan pemegang kuasa sehingga dapat menjelaskan hubungan antara pedagang keliling dengan pemegang kuasa yaitu pedagang keliling sebagai pemberi informasi kepada perusahaan melalui pemegang kuasa.
- 3) Perbedaan antara pedagang keliling dengan agen perniagaan, Anda harus pahami materi pedagang keliling dan agen perniagaan lalu bandingkan dimana bedanya karena pedagang keliling sebagai pemberi informasi sedangkan agen adalah perusahaan.
- 4) Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh pihak berwenang (pemerintah) dan berhak memperoleh provisi.
- 5) Tugas makelar ada 6 salah satunya sebagai perantara dalam jual beli barang.
- 6) Kewajiban makelar ada 4 salah satunya mencatat segala tindakannya dalam buku.

**RANGKUMAN**

Dalam dunia perdagangan selalu dibutuhkan orang-orang yang dapat membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Dimulai dari pimpinan perusahaan, pemegang prokurasi, dan pedagang berkeliling

sampai dengan perantara-perantara yang berada di luar perusahaan seperti, agen perniagaan, makelar, dan komisioner.

Agen perniagaan tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tetapi banyak terjadi di dalam praktik perniagaan sehari-hari di dalam masyarakat. Agen perniagaan dapat didefinisikan sebagai orang yang telah mempunyai perusahaan bertugas untuk memberikan perantaraan dalam rangka pembuatan persetujuan tertentu. Contohnya, pembuatan persetujuan jual beli antara pihak ketiga dengan prinsipalnya atau juga dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap dan lainnya.

Menurut pasal 62 KUHD yang dimaksudkan dengan makelar adalah seorang pedagang perantara yang untuk dapat menjalankan tugasnya, terlebih dahulu harus diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang berwenang dalam urusan tersebut. Setelah melaksanakan tugasnya makelar akan mendapatkan upah atau provisi tertentu. Makelar tidak mempunyai hubungan tetap dengan siapa pun pada orang yang bekerja dengannya. Sebelum seorang makelar menjalankan tugasnya ia harus diambil sumpah jabatannya di Pengadilan Negeri dimana ia berada dalam daerah hukumnya. Bagi para makelar yang pernah dipecat dari jabatannya dilarang untuk diangkat kembali sebagai seorang makelar. Pekerjaan makelar menurut pasal 64 KUHD adalah melakukan penjualan dan pembelian mengenai barang-barang dagangan dan lainnya bagi kepentingan majikannya.

Menurut pasal 76 KUHD komisioner adalah seseorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama firma sendiri tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upah yang disebut komisi.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Orang yang diberikan kekuasaan oleh pemilik perusahaan untuk menolong pekerjaan pengusaha disebut
 - A. kepala perusahaan
 - B. pimpinan perusahaan
 - C. pemegang prokurasi
 - D. agen perusahaan

- 2) Orang yang bekerja pada pengusaha dan memberikan perantarannya pada pembuatan persetujuan tertentu disebut
 - A. kepala perusahaan
 - B. pimpinan perusahaan
 - C. pemegang prokurasi
 - D. pedagang berkeliling

- 3) Para pedagang berkeliling mempunyai tugas dari perusahaan, *kecuali* adalah
 - A. mengadakan jual beli antara majikan dengan pihak ketiga atas nama majikannya
 - B. memelihara hubungan baik dengan para pembeli barang perusahaan majikannya
 - C. menerima order-order dan memberikan informasi yang diharapkan perusahaan
 - D. menerima pembayaran dari para pembeli

- 4) Melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan adalah salah satu tugas dari
 - A. makelar
 - B. pimpinan perusahaan
 - C. komisioner
 - D. agen perniagaan

- 5) Dalam melaksanakan tugas jabatan makelar berbeda dengan agen perniagaan, yaitu
 - A. makelar tidak mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha prinsipalnya
 - B. makelar bertindak atas nama sendiri
 - C. makelar tidak mempunyai perusahaan sendiri
 - D. makelar mendapat upah yang disebut komisi

- 6) Kewajiban-kewajiban makelar antara lain, *kecuali*
 - A. mencatat segala tindakan-tindakannya sebagai makelar dan dicatat dalam buku hariannya
 - B. menyimpan contoh barang yang akan diperdagangkan sampai penyerahan barang
 - C. menjamin keaslian dan kebenaran tanda tangan penjual dalam transaksi surat-surat berharga
 - D. memperoleh hak mendahului

- 7) Orang yang menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan perbuatan-perbuatan menurut persetujuan atas nama firma dia sendiri tetapi atas amanat orang lain disebut
- A. komisioner
 - B. pimpinan perusahaan
 - C. makelar
 - D. agen perniagaan
- 8) Komisioner setelah menjalankan tugasnya akan memperoleh upah yang disebut dengan
- A. gaji
 - B. komisi
 - C. provisi
 - D. honor
- 9) Komisioner dalam bertindak kepada pihak ketiga mengatas namakan
- A. prinsipalnya
 - B. pimpinan perusahaan
 - C. diri sendiri
 - D. agen perusahaan
- 10) Komisioner yang tugasnya mengeluarkan ongkos untuk barang-barang komitennya merupakan tugas dari komisioner
- A. jual
 - B. beli
 - C. terbuka
 - D. tertutup

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B. A dan C merupakan hukum privat karena mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu. Sementara itu, D tidak termasuk di dalam hukum positif Indonesia.
- 2) C. A memang mengatur hubungan hukum antara sesama individu masyarakat tetapi tidak secara khusus mengatur perdagangan. B mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan negara, sedangkan D mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan negara di bidang perpajakan.
- 3) B. A dan C mengatur hubungan hukum antara masyarakat dalam bidang perdagangan tetapi tidak mengatur hubungan antara buruh dan majikan. Pokok pembicaraan bukan pada hubungan kerja buruh dan majikannya. D hanya mengatur tentang perjanjiannya saja terlepas pada siapa perjanjian tersebut ditujukan.
- 4) C. A dan B sudah memiliki hukum sendiri sesuai dengan hukum adat mereka tetapi untuk orang Eropa yang ada di Indonesia diberlakukan asas konkordansi. Walaupun untuk orang Timur Asing dapat menggunakan hukum Eropa jika tidak ada diatur di dalam hukum adatnya.
- 5) C. A dan B memang termasuk di dalam istilah pembukuan tetapi bukan teknik pembuatan neraca pembukuan perusahaan karena akutansi adalah metode pembukuan sedangkan manajemen keuangan tata cara mengatur agar keuangan perusahaan efisien. D adalah bukan pembukuan tetapi tata cara menyimpan surat-surat perusahaan termasuk penyimpanan pembukuan agar mudah dicari kembali.
- 6) B. A adalah tata cara menyimpan surat-surat dan pembukuan perusahaan agar mudah dicari kembali. C membicarakan perdagangan bukan membuat catatan hasil dari perdagangan. D membicarakan pembuatan catatan transaksi dari hasil perdagangan tetapi bukan membicarakan tentang bentuk catatan perdagangan.
- 7) D. A dan B termasuk kategori iuran kepada negara atau pemerintah tetapi tidak memiliki sifat memaksa kepada masyarakat yang wajib membayarnya, sedangkan C tidak ada hubungannya dengan kriteria sebagai iuran.

- 8) C. A, B dan D semuanya termasuk kategori pengelompokan sebagai pekerja tetapi tidak sesuai dengan definisi perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.
- 9) A. B, C dan D merupakan orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk membayar upah atau gaji kepada para pekerja di perusahaan, tetapi tidak sesuai dengan istilah perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.
- 10) D. A, B, dan C merupakan landasan diberlakukannya hukum pajak di Indonesia yaitu landasan idiil, konstitusional, dan yuridis operasional.

Tes Formatif 2

- 1) B. A, C dan D para pendirinya tidak didasarkan atas kesamaan profesi/keahlian tetapi pada keutamaan modal yang ditanam.
- 2) C. A adalah tahun pembuatan modul bukan pasal dalam KUHS, B dan D pasal yang tidak ada sangkut-pautnya dengan bentuk-bentuk perusahaan dan bersifat sebagai pengecoh saja.
- 3) C. A bukan ciri dari Maatschap karena perseronya tidak mengatasnamakan perusahaan, B adalah ciri dari firma yang bertanggung jawab solider, D adalah jawaban pengecoh saja.
- 4) D. A, B, dan C jawaban pengecoh saja dan bukan ciri dari salah satu bentuk perusahaan.
- 5) B. A dan C jawaban pengecoh saja dan bukan ciri dari salah satu bentuk perusahaan sedangkan D adalah ciri dari firma.
- 6) C. A dan D adalah jawaban pengecoh saja dan bukan ciri dari salah satu bentuk perusahaan sedangkan B adalah ciri nama untuk PT.
- 7) B. A dan D adalah jawaban pengecoh saja dan bukan ciri dari salah satu bentuk perusahaan sedangkan C adalah ciri dari Maatschap.
- 8) B. A dan D adalah jawaban pengecoh saja dan bukan ciri dari salah satu bentuk perusahaan tetapi C adalah ciri dari Maatschap.
- 9) D. A dan C adalah jawaban pengecoh saja dan bukan ciri dari salah satu bentuk perusahaan tetapi B adalah ciri dari PT.
- 10) A. B dan D adalah ciri dari tanggung jawab PT sedangkan C adalah jawaban pengecoh saja dan bukan ciri dari salah satu bentuk perusahaan.

Tes Formatif 3

- 1) C. A, B dan D adalah orang yang memiliki perusahaan.
- 2) B. A dan D adalah upah untuk pekerja biasa/pegawai biasa sedangkan C adalah upah untuk jabatan makelar.
- 3) D. A, B dan C adalah tugas dari pedagang berkeliling yang sesungguhnya.
- 4) A. B dan D tidak melakukan penjualan dan pembelian sedangkan C bukan tugas sebagai komisioner.
- 5) B. A, C dan D adalah tugas makelar yang sama dengan agen perniagaan.
- 6) D. A, B dan C adalah kewajiban-kewajiban makelar.
- 7) A. B dan D tidak melakukan perbuatan demikian sedangkan C walaupun melakukan tugas tersebut tetapi berbeda dengan tugas komisioner.
- 8) B. A dan D adalah imbalan yang diperoleh para karyawan biasa sedangkan C adalah imbalan untuk makelar.
- 9) C. A dan B adalah tugas dari makelar sedangkan D hanya jawaban pengecoh saja.
- 10) B. A bukan tugas komisioner jual sedangkan C dan D adalah nama perseroan terbatas.

Glosarium

Azas Konkordansi, penggunaan hukum yang sama dari negara penjajah (Belanda) kepada negara jajahan (Hindia Belanda atau Indonesia).

Berbadan Hukum, suatu bentuk badan usaha yang pendiriannya didasarkan atas suatu legalitas hukum yang berlaku.

Commanditer Veennotschaap (CV), bentuk perusahaan dimana para pendirinya berasal dari anggota keluarga ditambah dengan pemegang saham yang berasal dari luar anggota keluarga.

Debitur, orang yang meminjam modal kepada perusahaan.

Dipersonifikasikan, dipersamakan dengan manusia.

Firma (Fa), bentuk perusahaan dimana para pendirinya berasal dari anggota keluarga atau adanya ikatan darah sehingga sifatnya tertutup bagi orang lain.

Fiscus, adalah istilah untuk para petugas kantor pajak yang mewakili pemerintah untuk memungut pajak dari para wajib pajak.

Identik, hampir sama dengan sesuatu yang ditujukan.

Insolventie, keadaan perusahaan yang tidak mampu untuk membayarkan modal kembali kepada para pemegang saham.

Kodifikasi, peraturan hukum yang telah dibukukan.

Komisi, adalah nama lain untuk upah/honor khusus untuk komisioner.

Komiten, orang yang memerintahkan tugas kepada makelar.

Kreditur, orang yang memberikan pinjaman modal kepada perusahaan.

Maatschap, bentuk perusahaan (perseroan) atau perkumpulan yang didasarkan pada kesamaan profesi dan merupakan embrionya perusahaan besar seperti Fa, CV dan PT.

Norma Penghitungan adalah metode penghitungan pajak atas perusahaan dengan tarif tersendiri dan diberlakukan terhadap perusahaan yang tidak membuat pembukuan dan atau yang melanggar hukum.

Pailit, istilah untuk perusahaan yang jatuh bangkrut karena mengalami kerugian besar.

Pedagang Perantara, adalah orang yang pekerjaannya menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam ikatan perusahaan.

Pemegang Prokurasi, adalah pemegang hak sebagai pengganti pimpinan perusahaan.

Pengampuan, lembaga yang melindungi orang-orang yang kurang dan atau tidak cakap hukum.

Perseroan Terbatas (PT), bentuk perusahaan lebih besar dari Firma (Fa) dan CV dimana para pemegang sahamnya berasal bukan dari anggota keluarga.

Pesero, para pemegang saham suatu perusahaan yang berbentuk CV dan atau PT.

Principal, adalah orang yang memerintahkan kerja kepada makelar, atau **Wanprestasi**, adalah tidak menepati janji atau ingkar janji.

Provisi, adalah nama lain untuk upah/honor khusus untuk makelar.

Saham Preferan, surat berharga yang berbentuk saham tetapi memiliki keistimewaan dalam menerima dividen maupun pembayaran pengembalian modal.

Saham, suatu surat berharga yang dikeluarkan perusahaan dan dapat diperjualbelikan kepada masyarakat sebagai bukti ikut menanamkan modalnya pada perusahaan.

Tanggung Jawab Solider, adalah tanggung jawab bersama para pemegang saham atau pendiri perusahaan atas kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu anggota perusahaan tersebut.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Beserta Penjelasannya*. Bandung: Citra Umbara.
- Djuwadi. 1998. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.
- FX, Djumialdji, dkk. 1998. *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 1993. *Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan Bidang Jaminan Sosial*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ihsan, Achmad. 1991. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kansil. 1993. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartasapoetra, G., dkk. 1994. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo, Imam. 1987. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Jembatan.
- _____. 1983. *Hukum Perburuhan, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan*. Jakarta: Jembatan.
- Subekti. 1992. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Tunggal, Iman Sjahputra. 2000. *(Tanya Jawab) Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Harvarindo.
- Tunggal, Setia Adi. 2000. *5 Undang-undang Pajak Baru*. Jakarta: Erlangga.
- Warjiati, Sri. 1998. *Hukum Ketenagakerjaan Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*. Bandung: Tarsito.